


**PENGUKURAN DAN PENGAKUAN KEWAJIBAN DIESTIMASI  
DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI AKIBAT  
PENERAPAN KEPMENAKER NO. 150 TAHUN 2000  
(STUDI PADA PT INDONILES ELECTRIC PART, GRESIK)**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI**



KK  
A 60/04  
NOV  
P.



**DIAJUKAN OLEH :**

**WIJASTUTI NOVITA  
No. Pokok : 049721411-E**

**KEPADA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**


SKRIPSI

**PENGUKURAN DAN PENGAKUAN KEWAJIBAN DIESTIMASI  
DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI AKIBAT  
PENERAPAN KEPMENAKER NO. 150 TAHUN 2000  
(STUDI PADA PT INDONILES ELECTRIC PART DI GRESIK)**

DIAJUKAN OLEH

WIJASTUTI NOVITA

No. Pokok : 049721411-E




TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING

  
Drs. HENDARJATNO, M.Si, Ak.

TANGGAL.....  
2 Jan '04

KETUA PROGRAM STUDI,

  
Drs. MOH. SUYUNUS, MAFIS Ak.

TANGGAL.....  
2-1-04

Surabaya, *5 Agustus 2003*

**Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji**

**Dosen Pembimbing**



**Drs. HENDARJATNO, Msi, Ak**  
**NIP. 131 801 637**

## ABSTRAKSI

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui secara benar penerapan kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan diterapkannya Kepmenaker No. 150/Men/2000 dan lebih lanjut adalah untuk mengetahui pengaruh atas penerapan kebijakan akuntansi atas diterapkannya ketentuan tersebut serta langkah-langkah yang dilakukan dalam mempersiapkan penerapan Kepmenaker No. 150/Men/2000 tersebut kedalam penyajian laporan keuangan.

Kepmenaker no. 150/Men/2000 diterbitkan sebagai alat bantu untuk menjembatani kepentingan para pekerja atau karyawan dan pengusaha yang selama ini dirasakan kurang selaras khususnya menyangkut masalah PHK. Di dalam ketentuan yang tertuang dalam Kepmenaker No. 150/Men/2000 disebutkan bahwa apabila suatu perusahaan tidak mengikutsertakan karyawannya ke dalam program dana pensiun maka timbul suatu keharusan bagi perusahaan untuk membayar sejumlah dana kepada karyawan yang diPHK sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalamnya. Kondisi ini mengharuskan perusahaan untuk membuat suatu pencadangan atas besarnya beban manfaat atas karyawannya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena di dalam Kepmenaker no. 150/Men/2000 tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana perusahaan harus mencadangkan besarnya beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pencadangan ini dilakukan untuk mengestimasi beban yang timbul di masa depan, di mana untuk kondisi ini yang dapat diprediksi waktu pembayaran yang pasti adalah PHK karena pensiun.

Maka untuk menjembatani ketentuan yang ada dalam Kepmenaker No. 150/Men/2000 dengan penyajian laporan keuangan maka digunakanlah ketentuan yang tertuang dalam PSAK No. 57 yang mengatur tentang kewajiban diestimasi untuk menentukan besarnya kewajiban diestimasi yang timbul atas beban manfaat karyawan yang harus ditanggung dan akan dibayarkan oleh perusahaan apabila karyawannya telah memasuki usia pensiun.